



SALINAN

**KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG**

NOMOR : 613/HK.03.1-Kpt/1871/KPU-Kot/X/2019

TENTANG

**PENETAPAN TITIK LOKASI PEMASANGAN BALIHO/BANDO DALAM
RANGKA SOSIALISASI TAHAPAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pada Pasal 14 C Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, maka KPU Kota Bandar Lampung menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada masyarakat pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020;
- b. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 131 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Maka KPU Kota Bandar Lampung Untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan Pemilihan dapat melibatkan partisipasi masyarakat dengan metode pemasangan alat praga sosialisasi di titik keramaian pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020;
- c. Bahwa dalam rangka melaksanakan Ketentuan Pasal 3a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota Maka Kpu Kota Bandar Lampung menyebarluaskan informasi mengenai tahapan,

jadwal dan program Pemilihan pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020;

- d. Bahwa dalam rangka melaksanakan Ketentuan Pasal 4 1a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota Maka KPU Kota Bandar Lampung Menetapkan Sasaran Sosialisasi Pemilihan, meliputi komponen masyarakat pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020;
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c dan d maka dipandang perlu menetapkan titik lokasi pemasangan baliho/bando dalam rangka sosialisasi tahapan pemilihan walikota dan wakil walikota bandar lampung tahun 2020.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
- 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905).

Memperhatikan : 1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor : 87/NPHD/HK/2019, Nomor : 337/KU.7/1871/KPU-Kota/X/2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung tahun 2020;

2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Nomor: 594/BA/02/1871/KPU-Kot/X/201 tentang penetapan titik lokasi pemasangan baliho/bando dalam rangka sosialisasi tahapan pemilihan walikota dan wakil

walikota bandar lampung tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menimbang** : PENETAPAN TITIK LOKASI PEMASANGAN BALIHO/BANDO DALAM RANGKA SOSIALISASI TAHAPAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2020.
- KESATU** : Menetapkan titik lokasi pemasangan baliho/bando di Jalan P. Antasari (dekat Langgeng Variasi) Sukarame Bandar Lampung dengan ukuran 5m x 15m x 1 muka - Horizontal, Nama Perusahaan adalah CV. Creative.
- KEDUA** : Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada point 1, pemasangan baliho/bando selama 2 (dua) bulan yaitu bulan November s.d Desember 2019
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal, 30 Oktober 2019

**Komisi Pemilihan Umum
Kota Bandar Lampung**

Ttd

Fauzi Heri

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kasubbag Hukum
KPU Kota Bandar Lampung,



Septrianingsih, S.A.N.,M.I.P
NIP. 19870911 200912 2 001